



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN PENDOWOHARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dengan Peraturan Lurah Pendowoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021
(Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020
Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang
Usulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan
Pendowoharjo Tahun 2021 pada tanggal 12 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Pendowoharjo Tentang Penetapan Daftar
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pendowoharjo.
2. Kalurahan adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan yang dapat menerima BLT-Dana Desa.

BAB II

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainability Development Goals Desa* melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi :
 - a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
 - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dukuh setelah ditetapkan di dalam musyawarah Padukuhan;

- c. Setiap calon Keluarga Penerima Manfaat dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana huruf b oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon Keluarga Penerima Manfaat BLT dibahas dalam Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
 - f. Berita Acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan;
 - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT-DD dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2021;
- (4) Adapun besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (5) Setiap Keluarga Penerima Manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila di kemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada Tanggal 12 Januari 2021



LURAH PENDOWOHARJO,


HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2021

Di Pendowoharjo

CARIK PENDOWOHARJO,



MAYA FITRIANINGSIH

BERITA KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 1

SALINAN

Lampiran
Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 1 Tahun 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

No.	Nama KPM	NIK	NKK	Alamat	Sudah Menerima Bansos					Tidak Menerima Bansos				MS/TMS	Ket
					PKH	BPN T	Pra kerj a	BST	Ban sos Lain nya	Miskin dan Kehilang an Mata Pencaha rian	Miskin dan Tidak Terdata	Miskin & Sakit Kronis	Miskin dan Rentan Miskin		
1	Sukarni	3402155807580001	3402151308030108	RT 02 Dagen									✓	MS	
2	Yuliatun	3402154107610001	3402151211030201	RT 04 Dagen									✓	MS	
3	Murtini	3402157112530124	3402152304040040	RT 05 Cepit									✓	MS	
4	Ika Maryatun	3402156403960001	3402151610200005	RT 06 Cepit									✓	MS	
5	Warjani Wardi Marwanto	3402150601620001	3402153112030138	RT 09 Sawahan									✓	MS	
6	Gunardi	3402152110690002	3402151303100003	RT 11 Sawahan							✓			MS	
7	Paidjo	3402153112490115	3402152808070001	RT 16 Krandoan									✓	MS	
8	Hadiyah	3402157112560188	3402152002050012	RT 18 Krandoan									✓	MS	
9	Suroso	3402152003820003	3402150304100006	RT 20 Ngimbang							✓			MS	

10	Ifandi	3402150302930002	3402152303180008	RT 21 Ngimbang							✓			MS	
11	Pariyem	3402157112760034	3402152805180010	RT 24 Miri									✓	MS	
12	Heru Susmanto	3402152303840003	3402150604160003	RT 25 Miri						✓				MS	
13	Tugi Harun	3216070605840008	3402152003170003	RT 29 Bandung						✓				MS	
14	Syarifuddin Rangkuti	3471120904640001	3402151008200001	RT 29 Bandung						✓	✓			MS	
15	Ristiani	3402156110850002	3402152612030099	RT 31 Ngaglik							✓				
16	Rohadi	3402150510570002	3402153012030059	RT 33 Ngaglik							✓				
17	Aldo Ragil Baptistuta	3402151105980006	3402150309190009	RT 36 Monggang						✓					
18	Repiyem	3402157112380262	3402153105110060	RT 39 Monggang									✓		
19	Saridah	3402157112680056	3402150504170004	RT 41 Kaliputih							✓				
20	Yatno Semito	3402157112550089	3402153012030224	RT 43 Kaliputih							✓				
21	Surati	9116054507710001	3402152210200001	RT 47 Blunyahan								✓			
22	Triawan	3402150506870004	3402152507130024	RT 51 Blunyahan							✓				
23	Pajjem	3402157112500014	3402151305190002	RT 54 Pucung								✓			

24	Murdjono	3402153112500161	3402151305050001	RT 54 Pucung							✓			
25	Murmo Diyono	3402153112320034	3402152512030217	RT 56 Diro							✓			
26	Tugimin	3402150205490001	3402152810030324	RT 59 Diro							✓			
27	Suradal	3402150502780004	3402152709040002	RT 66 Rogoitan								✓		
28	Anwar Muttakin	3206321312900002	3402152201160010	RT 66 Rogoitan								✓		
29	Niken Mustikaningrum	3402154108720004	3402150806040054	RT 72 Banyon							✓			
30	R.NGT. Sarjinah	3402094208550001	3402152104200008	RT 75 Banyon							✓			
31	Sarjiyem	3402157112600211	3402152911040049	RT 86 Pendowo								✓		
32	Suyono	3402152006610002	3402151211030056	RT 92 Pendowo								✓		



LURAH PENDOWOHARJO,

HILMI HAKIMUDIN